

HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL – MONITORING DAN EVALUASI –
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN – PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN – PENGANGGARAN – TATA CARA – PERATURAN
WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 92 TAHUN 2011 – PERUBAHAN
KETIGA

2016

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NO. 6, BD.2016/NO. 6, KOTA
TANGERANG SELATAN: 23 HLM.

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA
TANGERANG SELATAN NOMOR 92 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL

- ABSTRAK : - Diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 92 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial perlu dilakukan perubahan.
- Dasar Hukum: UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 40 Tahun 2004, UU No. 24 Tahun 2007, UU No. 51 Tahun 2008, UU No. 11 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 17 Tahun 2013, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 2 Tahun 2012, Perpres No. 54 Tahun 2010, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 32 Tahun 2011, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Perda No. 6 Tahun 2010, Perda No. 8 Tahun 2011, Perda No. 10 Tahun 2011, Perda No. 12 Tahun 2011, Perwal No. 92 Tahun 2011.
 - Peraturan Walikota Tangerang Selatan mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 92 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

- CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 25 April 2016.